



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1905 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) PROGRAM  
STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui surat Nomor 5417/UN17/9/DT/2021 tanggal 08 Juni 2021 perihal Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Program Studi S1 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 01 Tahun 2020 tentang Integrasi Program Studi Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan Program Studi Sistem Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 397/DT/2007 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana Fakultas menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17/SK/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI (LKPS) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Program Studi S1 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini mulai diberlakukan sejak bulan Juni 2021.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 Juli 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP 196212311991031024  
REKTOR

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1905 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 JULI 2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI  
 (LKPS) PROGRAM STUDI S1 TEKNIK PERTAMBANGAN  
 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 TAHUN 2021

---

<b>Pelindung</b>	: Ir. Muhammad Dahlan Balfas, ST., MT. (Dekan)	PNS
<b>Pengarah</b>	: Ir. Budi Nining Widarti, ST., M.Eng. (Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan)	PNS
<b>Penanggung Jawab</b>	: Dr. Ir. H. Tamrin Rahman, ST., MT. (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni)	PNS
<b>Kriteria 1, Bidang Visi, Misi, Tujuan dan Strategi</b>		
<b>Koordinator</b>	: Dr. Ir. Revia Oktaviani, ST., MT.	PNS
<b>Anggota</b>	: Luchia Litha Respati, ST., ME.	PNS
<b>Kriteria 2, Bidang Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama</b>		
<b>Koordinator</b>	: Dr. Ir. Shalaho Dina Devy, ST., M.Eng.	PNS
<b>Anggota</b>	: Anisah Azizah, ST., MT.	PNS
<b>Kriteria 3, Bidang Mahasiswa</b>		
<b>Koordinator</b>	: Ir. Tommy Trides, ST., MT.	PNS
<b>Anggota</b>	: Daud Manatap Sitorus	Non PNS
<b>Kriteria 4, Bidang Sumber Daya Manusia</b>		
<b>Koordinator</b>	: Dr. Agus Winarno, ST., MT.	PNS
<b>Anggota</b>	: Edison Susanto, S.Sos., M.Si.	Non PNS
<b>Kriteria 5, Bidang Keuangan Sarana dan Prasarana</b>		
<b>Koordinator</b>	: Dr. Ir. Shalaho Dina Devy, ST., M.Eng.	PNS
<b>Anggota</b>	: Anisah Azizah, ST., MT.	PNS
<b>Kriteria 6, Bidang Pendidikan</b>		
<b>Koordinator</b>	: Dr. Ir. Revia Oktaviani, ST., MT.	PNS
<b>Anggota</b>	: Ir. Windhu Nugroho, ST., MT.	PNS
<b>Kriteria 7, Bidang Penelitian</b>		
<b>Koordinator</b>	: Dr. Ir. Harjuni Hasan, M.Si.	PNS
<b>Anggota</b>	: Luchia Litha Respati, ST., ME.	PNS



**Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat**

Koordinator : Dr. Agus Winarno, ST., MT. PNS  
Anggota : Ir. Tommy Trides, ST., MT. PNS

**Kriteria 9, Bidang Luaran dan Capaian Tridarma**

Koordinator : Ir. Windhu Nugroho, ST., MT. PNS  
Anggota : Luchia Litha Respati, ST., ME. PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024